

JURNAL
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Polresta Mataram)

SKRIPSI



OLEH:

LUZIA HOMISA
D1A019326

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus Polresta Mataram)**



OLEH

LUZIA HOMISA

D1A019326

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Svamsul Hidayat, SH.,MH.
Nip.197603102005011001

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE**

(Studi Kasus Polresta Mataram)

Oleh : LUZIA HOMISA

D1A019326

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan metode *restorative justice* serta hambatan yang dialami kepolisian pada saat penerapan *restorative justice* di wilayah Polresta Mataram. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Mataram merupakan cara alternatif penyelesaian hukum agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Namun didalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Mataram masih ada yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu masih terdapat hambatan dan kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa oknum yang terkait dan diperlukannya pemahaman lebih dalam lagi tentang *restorative justice*

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, *Restorative Justice*

**SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF THEFT WITH RESTORATIVE
JUSTICE
(Case Study of Mataram Police)**

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the settlement of criminal cases of theft using the restorative justice method and the obstacles experienced by the police when implementing restorative justice in the Mataram Polresta area. Data analysis was carried out by examining the data that had been obtained, then described in narrative form. The data was connected with the theory of laws and regulations to get answers to the problems in this research. This research found that applying restorative justice to criminal acts of theft in the Mataram Polresta jurisdiction is an alternative way of legal settlement so that it can be resolved amicably between the perpetrator and the victim. However, in applying restorative justice to criminal acts of theft in the jurisdiction of the Mataram Police, there are still those who deviate from the rules set. Therefore there are still obstacles and obstacles in their settlement. So it is necessary to carry out an evaluation of several related persons and the need for a deeper understanding of restorative justice.

Keywords: Crime, Theft, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum, hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga serta menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah kehidupan masyarakat hal ini selaras dengan adagium hukum (*ibi societas ibi ius*) yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Untuk beberapa tahun ke belakang, sudah ada beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan *Restorative justice*. Salah satunya aturan tersebut ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Berdasarkan hasil observasi awal penyusun di Polresta Mataram “Selama tahun 2022 ini Polres Mataram telah menyelesaikan sebanyak 59 kasus tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang 6 kasus diantaranya ialah tindak pidana pencurian. penyelesaian tindak pidana sederhana dengan mengedepankan keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penerapan hukum progresif, karena pada dasarnya tujuan utamanya adalah kepentingan umum.

Beberapa kasus yang kita lihat seperti kasus nenek Minah (65th) yang mengambil kakao pada tahun 2009, kasus kholil (51th) dan Basar

(40th) yang mengambil 1 buah semangka milik tetangganya pada tahun 2009 dan dari kasus-kasus pencurian ringan lainnya yang menimbulkan respon besar besaran dari masyarakat terhadap hukuman yang di dapatkan dari kasus di atas, sehingga pada saat itu pemerintah langsung menindaklanjuti dan mengeluarkan aturan tentang ketentuan *restorative justice*. Namun seiring berjalannya waktu peraturan ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang seharusnya tidak dapat diterapkannya metode *restorative justice* ini sendiri.

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Mataram seharusnya tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap kasus pidana, hanya tindak pidana yang ringan dan dilihat juga secara kasuistis tidak memungkinkan, tindak pidana tersebut diselesaikan dengan *restorative justice*. Dan *restorative justice* sendiri dikecualikan diterapkan pada kasus tindak pidana yang telah dilakukan atau pelaku dan telah menimbulkan keresahan masyarakat dengan ancaman hukuman pidana (sanksi pidana) sebagai bentuk penyelesaiannya. Oleh karena uraian di atas, Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih komprehensif di Polres Mataram terkait bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dan apa yang menjadi hambatan penyidik atau polri setempat dalam penanganan kasus pencurian melalui *restorative justice*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Mataram dan untuk mengetahui dan menganalisis

hambatan yang dialami polresta Mataram dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan restorative justice. Lalu manfaat dari tujuan ini adalah untuk memperoleh manfaat akademis, teoritis, dan manfaat praktis. dan hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum polresta mataram khususnya Kanit, para penyidik dan jajaran lainnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana khususnya pencurian agar dapat lebih di perhatikan Proses penyelesaiannya agar penyelesaian kasus dengan metode restorative justice di Polres Mataram tidak serta merta diterapkan pada setiap kasus pidana, namun harus diperhatikan juga secara kasuistis bila tidak memungkinkan, tindak pidana tersebut diselesaikan dengan restorative justice. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sedangkan sumber jenis data yang digunakan adalah data lapangan dan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polresta Mataram

1. Rangkaian Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice*

a. Adanya Laporan atau Pengaduan

Menurut keterangan KANIT PIDUM Polresta Mataram sendiri ketika sudah menerima laporan baik dari korban ataupun masyarakat setempat tentang adanya tindak pidana berupa pencurian hal yang selanjutnya dilakukan pejabat yang berwenang yaitu melanjutkan laporan tersebut ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan yang ditandai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan (SP3) oleh penyidik atau pejabat yang berwenang disertai dengan penunjukan pelaksana tugas penyelidikan melalui surat perintah tugas.

b. Penyelidikan

Selanjutnya di Polresta Mataram sendiri Setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan (SP3), penyidik akan memulai penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tersebut guna mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan jika sudah dianggap cukup bukti dugaan yang mendukungnya adanya tindak pidana maka selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP2).

c. Penyidikan

Setelah di terbitkan (SP2) yang akan dilakukant penyidik yakni pengumpulan bukti, wawancara saksi, untuk menentukan keberlanjutan perkara. Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun dapatkan ditahap penyidikan ini bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan juga menentukan pelakunya.

d. Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan bagian dari sistem proses peradilan pidana terpadu. Didalam gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pelapor dan terlapor.

e. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu perkara pidana, pemeriksaan dilakukan kepada saksi, tersangka, dan jika diperlukan maka dilakukan pemeriksaan terhadap ahli.

f. Mempertemukan korban dan pelaku

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan perwakilan dari tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini korban dan pelaku beserta keluarga akan bermusyawarah mengenai hukuman apa yang diinginkan oleh korban maupun keluarga korban, serta kesanggupan atau ketidaksanggupan pelaku atau keluarga pelaku sebagai bentuktanggung jawab dan memulihkan hak hak korban yang sudah dirampas.

g. Pembuatan Surat Pernyataan Damai atau Kesepakatan Bersama

Hasil dari musyawarah pertemuan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta tokoh masyarakat kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang surat pernyataan damai atau kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat pernyataan damai tersebut sekurang kurangnya berisi identitas lengkap pelaku dan korban, serta hasil kesepakatan.

h. Surat Pencabutan Laporan Polisi

Berdasarkan pasal 75 KUHP bahwa orang yang mengajukan pengaduan dapat menarik Kembali tuntutan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku terhadap tindak pidana yang deliknya merupakan delik aduan, sehingga apabila pengaduan dicabutakan menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis penyusun proses penerapan penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* pada perkara diatas masih kurang maksimal terutama pada kasus pencurian sepeda motor dikarenakan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* mungkin tidak cukup untuk memberikan keadilan yang memadai bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dan hasil data yang penyusun peroleh dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* di wilayah hukum polresta mataram masih belum

maksimal dikarenakan beberapa kasus yang seharusnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan nominal barang yang dicuri dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku harus bisa lebih di terapkan ke depannya agar para korban dan pelaku mendapatkan hukum yang seadil adilnya.

B. Hambatan yang Dialami Polresta Mataram Dalam Menangani kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Restorative Justice

Di dalam penerapannya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui restorative justice tidak serta berjalan dengan mulus namun terdapat hambatan didalamnya. Ada 2 faktor yang menjadi hambatan yang sering dialami Polresta Mataram dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui Restorative Justice, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Dalam penerapan restorative justice pada kasus pencurian, ada beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan. Berikut adalah beberapa contoh:

- a. Ketidaksetujuan korban
- b. Keterbatasan sumber daya
- c. Tingkat kekerasan dan seriusnya tindakan pencurian
- d. Keterlibatan pihak ketiga yang tidak bersedia
- e. Kesulitan dalam menentukan solusi yang memuaskan semua pihak

2. Faktor Internal

Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menjadi

hambatan internal dalam penerapan restorative justice di lingkungan kepolisian:

- a. Jika sistem hukum suatu negara atau wilayah tidak memiliki kerangka kerja hukum yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan restorative justice dalam kasus pencurian, implementasinya dapat menjadi sulit.
- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan prinsip restorative justice dapat menjadi hambatan.
- c. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan: Pelatihan dan pengetahuan yang kurang dalam hal restorative justice dapat menjadi hambatan.
- d. Keterbatasan sumber daya dan waktu: Restorative justice sering kali membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya yang lebih besar daripada pendekatan tradisional.
- e. Ketidakpastian terkait hasil: Restorative justice melibatkan kerjasama aktif antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat disimpulkan bahwa didalam penerapan restorative justice di dalam kasus pencurian khususnya di Polresta Mataram tidak serta merta berjalan mulus dikarenakan, banyak kasus yang didalam penyelidikannya ditemukan pengulangan tindak pidana oleh karena itu menjadi hambatan dalam penyelesaiannya, dan tidak semua pelaku tindak pidana pencurian menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas

tindakannya. Restorative justice memerlukan partisipasi sukarela dari pelaku kejahatan dan jika pelaku tidak mau memperbaiki hubungannya dengan korban, penyelesaian restorative justice menjadi sulit. Selain itu Restorative justice memerlukan keterlibatan aktif dari korban dan pelaku kejahatan. Namun, korban mungkin tidak merasa nyaman untuk bertemu dengan pelaku kejahatan atau merasa takut untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, korban mungkin merasa bahwa sanksi hukum yang lebih berat adalah cara yang lebih tepat untuk mempertanggung jawabkan pelaku tindak pidana pencurian. Restorative justice mungkin tidak cukup efektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang lebih serius atau kasus yang melibatkan banyak korban. Dalam kasus seperti itu, tindakan hukum yang lebih berat mungkin diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Restorative justice dapat menjadi terlalu fokus pada memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, sehingga mengabaikan masalah sosial yang lebih luas yang mungkin memengaruhi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, perlu juga tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu tidak memungkinnya dilakukan *restorative justice*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan Restorative justice di wilayah hukum Polresta Mataram masih belum maksimal dikarenakan beberapa kasus yang seharusnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan apalagi dalam kasus pencurian dengan kerugian yang signifikan sudah seharusnya pelaku dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang memberikan hukuman yang lebih tegas sebagai bentuk tanggung jawab dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sehingga korban dan pelaku mendapatkan hukum yang seadil adilnya.
2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan Restorative Justice di wilayah hukum Polresta Mataram yakni berupa penolakan perdamaian dari korban karna hal tertentu, penemuan *residivis* terhadap pelaku, bahkan penolakan dari masyarakat setempat. Sehingga penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui Restorative justice di wilayah hukum tersebut mengalami proses yang lama untuk diterapkan.

B. Saran

1. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan *Restorative Justice* sebaiknya pihak kepolisian maupun masyarakat melalui lembaga adat maupun pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan di dapat pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindak pencurian lagi ataupun tindak pidana lainnya. Dan diharapkan kepada seluruh pihak penegak hukum, terutama Kepolisian agar disetiap tindakan yang dilakukannya untuk menyelesaikan perkara pidana harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat
2. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian sebagai penegak hukum Kepolisian harus menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Selain kepada masyarakat pihak yang berwenang harus memberikan fasilitas pelatihan yang lebih memadai kepada para penyidik atau pejabat yang berwenang dalam bagaimana cara menerapkan keadilan *Restorative justice* ini sendiri. Guna mengurangi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Eva, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-114
- Albert Aries.2006, tentang Penyelesaian Perkara pencurian tanpa pemberatan dan Keadilan Restorative, *Majalah Varia Peradilan*, No.27,(Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006). Hal.3
- Aristo Pengaribuan, dkk, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm 52.
- Barda Nawawi Arif, Sari *Kuliah Hukum Pidana II, Bandung*, 1984 hlm 37.

Jurnal Jurnal

- Pelikan, C. (2020). *Balancing the debate: on the professionalisation and victim orientation in restorative justice. The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), 298.<https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040>
- Shapland, E.(2020). *From victimization to restorative justice: developing the offer of restorative justice. The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), 195.
- Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: *Access To Justice* di Tingkat Kepolisian. *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 94.

Undang-undang

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

WAWANCARA

KANIT PIDUM Polresta Mataram IPDA L.Arfi Kusna Raharja,S.H.